



PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.B/2013/PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: OKTAVIANUS HONA DEDI ;
Tempat lahir	: Sumba ;
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/Tahun 1986 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat Asal	: Dsn. Ubujarak, Desa Mamudu, Kecamatan Wanokakak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ;
Tempat Tinggal	: Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;
A g a m a	: Kristen Katholik ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: Kelas 5 SD ;

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Pebruari 2013 Nomor : SP-Han/8/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 06 Maret 2013 Nomor : B-652/P.1.17/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 April 2013 Nomor: PRINT- 201/P.1.17/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 April 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn. sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 22 Mei 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 27 Juli 2013 ;

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama I MADE ARTAYASA, SH, Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Darmawangsa Gang III No. 4 Tabanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn, tanggal 08 Mei 2013 ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn tertanggal 29 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn tertanggal 29 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

----- Telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ;
 - 1 (satu) lempeng batu warna hitam ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 110 cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Thunder 125, warna biru, tahun 2006, Nomor Polisi DK 6308 HK, Noka : MH8EN125A6J-340415, Nosin : F405-ID-339887, dan STNK an. I KETUT SUDARSANA Al. : Jl. Jogading/33/12, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Oktavianus Lete Bili.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, 27 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 April 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-17/TB.NAN/04.2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI dan Ruben Raingu Bili (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di sebuah Gang yang terletak di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Daud Bora yang mengakibatkan maut, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2012 sekira jam 10.00 Wita, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

korban bertempat di perusahaan tempat kerja mereka namun hal itu dapat dileraikan dan didamaikan oleh pemilik perusahaan yaitu saksi I Gede Sukarta. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wita bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama Ruben Raingu Bili (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Dorkas Baju Bata dan saksi Ruben Raingu Bili Alias Beni, tiba-tiba datang korban sambil berteriak "permisi pak kos saya mau berani" (artinya : permisi pak kos saya mau berkelahi) sambil membawa batu yang dipegang di tangan kanannya, yang dijawab oleh pemilik kos yaitu saksi I Gede Sirsa "diluara saja mas jangan berkelahi di dalam" lalu korban menarik baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke luar dari halaman kos hingga ke gang selanjutnya Terdakwa dan korban saling berhadapan dimana posisi korban menghadap ke timur sedangkan Terdakwa menghadap ke barat, lalu korban memukul kepala kanan Terdakwa menggunakan batu yang dibawanya setelah itu mereka berdua saling pukul, secara bersamaan Ruben Raingu Bili yang posisinya saat itu berdiri di belakang korban (sama-sama menghadap ke timur) mengambil 1 (satu) lempeng batu warna hitam yang berada di sekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke arah tengkuk atau leher belakang korban sehingga korban bergeser menjauh dari Terdakwa \pm 3 (tiga) meter, setelah itu korban melemparkan batu yang dibawanya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil batu tersebut lalu dilemparkan kembali ke arah korban yang mengenai kepala bagian samping kanan hingga mengeluarkan darah dan korban terjatuh. Melihat hal tersebut saksi Ruben Raingu Bili Alias Beni lalu meleraikan dan memisahkan mereka kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban dibawa oleh saksi Lazarus Lango Bili Alias Lazarus Woli ke Rumah Sakit Kapal lalu di rujuk ke RSUP Sanglah dan meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 2013 setelah dirawat selama 3 (tiga) hari ;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Daud Bora mengalami :

- Luka-luka dan patah tulang, perdarahan di atas selaput keras otak dan perdarahan di dalam otak bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga sembab otak, penonjolan bagian

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

bawah otak kecil kanan serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan ;

Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan di dalam otak, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : YM.01.06/ IV.E.19.VER/103/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpF. selaku dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana ;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI bersama-sama dengan Ruben Raingu Bili (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Daud Bora, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2012 sekira jam 10.00 Wita, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban bertempat di perusahaan tempat kerja mereka namun hal itu dapat dileraikan dan didamaikan oleh pemilik perusahaan yaitu saksi I Gede Sukarta. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wita bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama Ruben Raingu Bili (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Dorkas Baju Bata dan saksi Ruben Raingu Bili Alias Beni, tiba-tiba datang korban sambil berteriak "permisi pak kos saya mau berani" (artinya : permisi pak kos saya mau berkelahi) sambil membawa batu yang dipegang di tangan kanannya, yang dijawab oleh pemilik kos yaitu saksi I Gede Sirsa "diluara saja mas jangan berkelahi di dalam" lalu korban menarik baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya keluar dari halaman kos hingga ke gang selanjutnya Terdakwa dan korban saling berhadapan dimana posisi korban menghadap ke timur sedangkan Terdakwa menghadap ke barat, lalu korban memukul kepala kanan Terdakwa menggunakan batu yang dibawanya setelah itu mereka berdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

saling pukul, selanjutnya Ruben Raingu Bili yang posisinya saat itu berdiri di belakang korban (sama-sama menghadap ke timur) juga ikut mengambil 1 (satu) lempeng batu warna hitam yang berada di sekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke arah tengkuk atau leher belakang korban sehingga korban bergeser menjauh dari terdakwa ± 3 (tiga) meter, setelah itu korban melemparkan batu yang dibawanya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil batu tersebut lalu dilemparkan kembali ke arah korban yang mengenai kepala bagian samping kanan hingga mengeluarkan darah dan korban terjatuh. Melihat hal tersebut saksi Ruben Raingu Bili Alias Beni lalu meleraikan dan memisahkan mereka kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban dibawa oleh saksi Lazarus Lango Bili Alias Lazarus Woli ke Rumah Sakit Kapal lalu di rujuk ke RSUP Sanglah dan meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2013 setelah dirawat selama 3 (tiga) hari ;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Daud Bora mengalami :

- Luka-luka dan patah tulang, perdarahan diatas selaput keras otak dan perdarahan di dalam otak bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga sebab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kanan serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan ;

Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan didalam otak, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E. 19.VER/103/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpF. selaku dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah batu ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- 1 (satu) lempeng batu warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 110 cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Thunder 125, warna biru, tahun 2006, Nomor Polisi DK 6308 HK, Noka : MH8EN125A6J-340415, Nosin : F405-ID-339887, dan STNK an. I KETUT SUDARSANA Al. : Jl. Jogading/33/12, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan beserta kunci kontaknya.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Refertum, Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/103/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang, perdarahan di atas selaput keras otak dan perdarahan di dalam otak bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga sembab otak, penonjolan pada bagian bawah otak kecil kanan serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bagian kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan di dalam otak :

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : MARTHIN JAGGAWALI, S.PAK :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013, sekitar pukul 18.00 wita telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Daud Bora di sebuah gang yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkelahian tersebut, karena ketika kejadian saksi sedang berada di rumah, dan baru mengetahui ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diberitahu oleh warga Sumba (saksi Lazarus Woli) karena saksi sebagai Pengurus Peguyuban Masyarakat Sumba yang ada di Bali ;

- Bahwa menurut cerita yang bersangkutan, pada awalnya telah terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama korban di tempat kerja mereka, namun telah didamaikan oleh majikan mereka, perkelahian tersebut berlanjut setelah mereka pulang kerja di tempat seperti tersebut di atas ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sempat memukul korban, serta melempar korban dengan menggunakan batu mengenai bagian kanan depan kepalanya sehingga terjadi perdarahan di kepala korban, hal tersebut sempat dileraikan oleh Lazarus Woli dan Cornelis R. Deta, serta korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Kapal-Badung, setelah mendapatkan perawatan, hari itu juga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;
- Bahwa setelah mendapat perawatan selama tiga hari di RSUP Sanglah, korban akhirnya meninggal dunia, dan saat ini telah dimakamkan di Sumba - NTT ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II: LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI :

- Bahwa saksi melihat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban Daud Bora pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 wita, di gang yang berlokasi di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, oleh karena saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi berada di sana karena saksi bersama teman-teman (Cornelis Reko Deta, Yulius Lolu, Gusti Tamo Ama, Agustinus Jape Rina) mengikuti korban dari tempat kost setelah mendapat informasi dari istri korban, kalau korban mencari Terdakwa di tempat kost Terdakwa untuk diajak berkelahi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dan melempar korban Daud Bora dengan menggunakan batu kali yang berbentuk bulat sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan dari korban, akibat lemparan batu tersebut kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;



- Bahwa perkelaian tersebut terjadi karena Terdakwa tersinggung dengan perbuatan korban yang dilakukannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi kemudian meleraikan perkelaian itu bersama dengan Ruben Rainu Bili als Beni, dan saksi selanjutnya mengantar korban Daud Bora ke RSUD Kapal-Badung karena kepala korban banyak mengeluarkan darah ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi III: RUBEN RAINU BILI als BENI ;

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya (Ruben Rainu Bili als Ruben) terhadap korban Daud Bora pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di gang di depan tempat kost dari Terdakwa yang berlokasi di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi berada di tempat kost yang sama dengan Terdakwa dan adik Terdakwa (Ruben Rainu Bili als Ruben), kemudian datang korban Daud Bora sambil berkata kepada pemilik kost "Permisi Bapak Kost, saya mau berani (berkelahi)" dan dijawab oleh Bapak Kost "Kalau mau berkelahi diluar saja", saksi sempat melihat korban manarik lengan Terdakwa untuk diajak ke luar rumah, yang disusul oleh adik Terdakwa, namun saksi tetap berada di dalam kost ;
- Bahwa saksi keluar menuju pintu gerbang kost ketika saksi mendengar ada keributan di gang tersebut, serta saksi melihat Terdakwa melempar korban menggunakan batu kali (barang bukti) sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian kanannya hingga korban terduduk, saksi juga melihat Ruben Rainu Bili als Ruben memegang lempengan batu (barang bukti) dan berjalan ke arah barat menuju tempat Terdakwa bersama korban, selang beberapa menit saksi melihat korban Daud Bora telah bersandar di tembok gang yang mengalami luka pada kepala sebelah kanan, lalu korban berdiri dan mendekati Terdakwa dan saling pukul, melihat hal tersebut saksi kemudian meleraikan Terdakwa dan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi mendapat informasi dari teman saksi, katanya korban meninggal dunia tiga hari setelah kejadian ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV: I GEDE SIRSA :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013, sekitar jam 18.00 wita, saksi sedang berada di tempat kost milik saksi yang berada di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang saat itu juga terdapat Terdakwa, adik Terdakwa (Ruben Rangu Bili als Ruben) karena mereka kost di sana, kemudian datang korban Daud Bora dan mengatakan mau berkelahi serta bertengkar dengan Terdakwa, saksi menyuruh mereka agar keluar rumah dan tidak berkelahi di dalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama korban ke luar rumah, saksi kemudian menutup pintu pagar, namun beberapa saat saksi melihat Terdakwa bersama adiknya (Ruben) kembali masuk ke dalam tempat kost ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar kabar dari orang yang kost di tempat saksi, orang yang diajak berkelahi oleh Terdakwa mengalami luka pada bagian kepalanya karena dilempar batu oleh Terdakwa dan dirawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013, sekira jam 14.00 wita saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang menanyakan keberadaan Terdakwa, oleh karena orang yang diajak berkelahi oleh Terdakwa dan adiknya telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa dan adiknya dibawa ke Kantor Polisi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi V: I GEDE SUKARTA :

- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan pengolahan kayu yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan korban Daud Bora merupakan karyawan pada perusahaan pengolahan kayu tersebut ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekira jam 10.00 wita saksi sedang keluar, dan diberitahukan oleh karyawan lainnya bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Daud Bora, sehingga saksi kembali ke tempat kerja, saksi kemudian menanyakan duduk permasalahannya yang menyebabkan mereka berkelahi ;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena terjadi salah paham antara Terdakwa dengan korban dalam pemilihan kayu yang akan diolah, menurut cerita mereka, Terdakwa sempat memukul kepala korban dengan menggunakan sebatang kayu (barang bukti) sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi mendamaikan Terdakwa dan korban, keduanya kemudian bekerja seperti biasanya, hanya saja korban hanya bekerja sampai jam 12.00 wita (setengah hari), sedangkan Terdakwa bekerja sampai sore ;
- Bahwa waktu saksi mendamaikan saksi tidak melihat ada luka pada korban, akan tetapi besoknya korban tidak bekerja, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan keberadaan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 sekira jam 05.00 wita di RSUP Sanglah, setelah ada Petugas dari Kepolisian datang ke tempat kerja saksi untuk menanyakan keributan yang terjadi di tempat kerja antara Terdakwa dengan korban beberapa waktu yang lalu ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi VI: PELIPUS PEDEDA :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan korban Daud Bora adalah sama-sama sebagai karyawan pada perusahaan pengolahan kayu milik dari saksi I Gede Sukarta yang berlokasi di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 10.00 wita, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Daud Bora yang disebabkan karena salah paham dalam pemilihan kayu, saat



perkelahian Terdakwa sempat memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu (barang bukti) ;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebatang kayu (barang bukti) dan mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala korban, namun ditahan oleh korban dengan tangannya, kemudian saksi bersama pekerja lainnya melerai Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi I Gede Sukarta datang ke tempat kerja tersebut dan berusaha mendamaikan Terdakwa dan korban sehingga mereka kembali bekerja seperti biasanya, namun korban hanya bekerja sampai jam 12.00 (setengah hari) sedangkan Terdakwa bekerja sampai sore ;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan korban pada sore harinya karena saksi berada di rumah, akan tetapi saksi mendengar setelah di periksa di Kepolisian, kalau korban telah meninggal dunia setelah dirawat selama tiga hari

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi VII: OKTAVIANUS LETE BILI :

- Bahwa saksi pemilik Sepeda Motor Suzuki Warna Biru Tahun 2006, Nomor Polisi DK 6308 HK, STNK atas nama I Ketut Sudarsana, Alamat Jogading B.33/12, Jadi Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa menurut cerita dari istri saksi, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Daud Bora pada istri saksi hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 17.00 wita dan dibawa keluar oleh Daud Bora bersama dengan Tius T. Lolu, saat itu saksi tidak di rumah karena sedang bekerja ;
- Bahwa pada hari Kamis, 14 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 wita, sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Tius T. Lolu, dan mengatakan juga Daud Bora sedang dirawat di Rumah Sakit Kapal, karena mengalami luka di kepalanya setelah berkelahi dengan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Saksi VIII: CORNELIS REKO DETA :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 wita saksi ditelpon oleh teman saksi (Leus) dan memberitahukan Daud Bora telah dipukul dengan menggunakan kayu di tempat kerjanya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Lazarus Woli menuju tempat kost korban Daud Bora namun tidak bertemu korban oleh karena yang bersangkutan telah pergi mencari Terdakwa di tempat kost Terdakwa yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi mendatangi tempat kost Terdakwa tersebut ;
- Bahwa di depan tempat kost Terdakwa (di sebuah gang) saksi melihat Daud Bora dikeroyok oleh Terdakwa bersama adik Terdakwa (Ruben Raingu Bili als Ruben), dimana Ruben telah memukul kepala Daud Bora dengan menggunakan lempengan batu (barang bukti), sedangkan Terdakwa melempar Daud Bora dengan menggunakan batu kali (barang bukti) mengenai kepala sebelah depan kanan, sehingga Daud Bora terjatuh ke tembok gang dan kepalanya mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi bersama teman meleraai Terdakwa dan korban, saksi Lazarus Woli kemudian membonceng korban Daud Bora dengan menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Kapal, setelah dirawat selama enam jam, korban Daud Bora kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah, pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 sekira jam 05.00 wita saksi mendapat kabar Daud Bora meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi IX : AGUSTINUS JAFE RINA :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama dengan Cornelis Reko Deta, Lazarus Woli dan Tamo Ama melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan korban Daud Bora di sebuah gang yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, ketika itu saksi melihat korban Daud Bora dilempar dengan menggunakan batu (barang bukti) oleh Terdakwa sebanyak satu kali mengenai kepala bagian



kanannya sehingga korban mengalami luka robek pada kepala kanannya tersebut dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat luka tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Kapal yang selanjutnya dirujuk ke RSUP Sanglah, dan korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 di RSUP Sanglah ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi X : GUSTI TAMO AMA :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama dengan Agustinus Jafe Rina, Cornelis Reko Deta, Lazarus Woli melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan korban Daud Bora di sebuah gang yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, ketika itu saksi melihat korban Daud Bora dilempar dengan menggunakan batu (barang bukti) oleh Terdakwa sebanyak satu kali mengenai kepala bagian kanannya sehingga korban mengalami luka robek pada kepala kanannya tersebut dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat luka tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Kapal yang selanjutnya dirujuk ke RSUP Sanglah, dan korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 di RSUP Sanglah ;
- Bahwa saksi bersama dengan Agustinus Jafe Rina, Cornelis Reko Deta, dan Lazarus Lango Bili sengaja datang ke tempat kejadian karena menyusul korban yang hendak berkelahi dengan Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi XI : DORKAS BAJU BATA :

- Bahwa saksi merupakan pacar dari Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa di tempat kost yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita ketika saksi bersama Terdakwa berada di tempat kost, tiba-tiba datang korban Daud Bora dan berkata kepada Bapak Kost “permisi



pak kost, saya mau berani (berkelahi)” dimana tujuan korban datang untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Ruben Rainu Bili als Ruben (adik Terdakwa) dan korban Daud Bora ke luar rumah kost menuju gang yang berada di depan tempat kost, sedangkan saksi masuk ke dalam kamar karena saksi merasa ketakutan ;

- Bahwa tiga puluh menit berikutnya, Terdakwa dan adiknya kembali ke kost, Terdakwa mengatakan kepalanya pusing dan saksi melihat ada bercak darah pada lengan baju kiri yang dipakai Terdakwa, menurut cerita Terdakwa kepada saksi, karena sempat dipukul kepalanya oleh korban sedangkan darah merupakan darah dari Daud Bora ;
- Bahwa juga diceritakan oleh Terdakwa, pada awalnya korban Daud Bora melempar batu ke arah Terdakwa, batu tersebut kemudian dipakai oleh Terdakwa untuk melempar korban dan mengenai kepala korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya antara Terdakwa dan korban berkelahi lagi yang menyebabkan darah korban menempel pada lengan baju Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal baju yang ditunjukkan sebagai barang bukti yang merupakan baju Terdakwa ketika terjadi perkelahian ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi XII: TIUS T LOLU :

Bahwa saksi dimaksud telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permohonan dari Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 17.00 wita saat saksi berada di tempat kerja, saksi dihubungi oleh Daud Bora agar saksi datang ke depan kost saksi (saksi dan Daud Bora satu tempat kost), setelah sampai di depan tempat kost, saksi telah melihat Daud Bora bersama dengan Lazarus Woli, Cornelis Reko Deta, Agustinus Jafe Rina, dan Gusti Tamo Ama sedang berbincang-bincang namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka ;
- Bahwa sekira jam 18.00 wita saksi diajak dan dibonceng oleh Daud Bora dengan menggunakan sepeda motor Thunder milik Octvianus



Lete Bili (barang bukti) yang diikuti oleh Lazarus Woli yang membonceng Cornelis Reko Deta, dan Agustinus Jafe Rina yang membonceng Gusti Tamo Ama ;

- Bahwa saksi bersama Daud Bora dan orang tersebut di atas akhirnya berhenti di sebuah gang di depan tempat kost yang ditempati Terdakwa dan Ruben Raingu Bili als Ruben yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi melihat Daud Bora mengambil batu kali (barang bukti) di ujung gang terus dibawa masuk ke tempat kost Terdakwa, saksi mendengar Terdakwa dan Daud Bora bertengkar yang selanjutnya diusir oleh pemilik kost ;
- Bahwa saksi melihat Daud Bora dan Terdakwa bertengkar di gang dan juga melihat Terdakwa melempar batu ke arah Daud Bora dan mengenai kepala bagian depan kanan sehingga kepala korban luka mengeluarkan darah dengan posisi Daud Bora jongkok, kemudian datang Ruben Raingu Bili als Ruben membawa batu pipih dan memukul tengkuk Daud Bora hingga korban terjatuh ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi XIII: MARDIYAH HAYATI als YATIK :

Bahwa saksi dimaksud telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permohonan dari Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar keributan yang terjadi pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di sebuah gang di dekat tempat kost saksi yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, namun saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan keributan tersebut ;
- Bahwa saksi waktu itu melihat Ruben Raingu Bili als Ruben masuk ke halaman rumah kost yang saksi tempati mengambil dan membawa sebuah batu berbentuk pipih dan berwarna hitam seperti batu yang ada di halaman tempat kost saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa batu pipih merupakan batu yang diambil oleh Ruben Raingu Bili als Ruben yang diambil di halaman tempat kost yang ditempati oleh saksi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN yang juga dijadikan Terdakwa dalam perkara yang lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Daud Bora pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di sebuah gang yang terletak di depan tempat kost Terdakwa dan saksi yang berlokasi di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada awalnya saksi bersama Terdakwa, dan Ruben Raingu Bili als Beni sedang duduk-duduk di teras tempat kost yang berlokasi seperti tersebut di atas, kemudian datang korban Daud Bora bersama lima orang temannya yang tidak saksi kenal, saat itu Daud Bora meminta ijin kepada pemilik kost untuk berkelahi dengan Terdakwa, namun disuruh di luar kost oleh bapak kost. Kemudian korban Daud Bora menarik tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar (gang), di sana saksi melihat Daud Bora memegang batu dan memukul kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa mundur beberapa langkah sehingga korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batu kali namun tidak kena, selanjutnya mereka saling pukul, melihat keadaan tersebut saksi kemudian mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala belakang korban, yang diikuti lagi oleh korban melempar batu ke arah Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadinya dipakai melempar oleh korban, untuk selanjutnya Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah korban mengenai kepalanya sebelah kanan depan dan mengeluarkan darah sehingga korban terjatuh dan tersandar di tembok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- Bahwa korban berusaha berdiri dan mendekati Terdakwa, namun mereka dileraikan oleh Ruben Rainu Bili als Beni dan Cornelis Reko Deta, selanjutnya korban Daud Bora dibawa pergi oleh temannya menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mendengar kalau korban Daud Bora sempat dirawat di Rumah Sakit dan akhirnya meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum et Refertum, Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/103/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013, atas nama Jenazah DAUD BORA yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang, perdarahan di atas selaput keras otak dan perdarahan di dalam otak bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga sembab otak, penonjolan pada bagian bawah otak kecil kanan serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bagian kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan di dalam otak ;

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, ternyata Terdakwa tidak mengajukannya di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekira jam 10.00 wita Terdakwa bersama korban Daud Bora bekerja di pengolahan kayu milik I Gede Sukarta, Terdakwa menghaluskan (menserut) kayu ukuran 1 cm, namun korban Daud Bora menghaluskan kayu setebal 2 cm, Terdakwa mengingatkan korban agar tidak menghaluskan yang 2 cm, akibat teguran tersebut Korban menjadi emosi, membanting kayu tersebut, serta memaki Terdakwa sambil memukul Terdakwa sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan bibir Terdakwa hingga bibir mengalami perdarahan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil batangan kayu (barang bukti) dan memukul korban Daud Bora pada bagian kepala belakangnya, atas perkelahian tersebut I Gede Sukarta

18



mendamaikan Terdakwa dan Korban dan selanjutnya mereka bekerja seperti biasanya, Terdakwa bekerja sampai sore sedangkan korban hanya bekerja setengah hari;

- Bahwa Terdakwa pulang kerja jam 17.00 wita dan kembali ke tempat kost yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, jam 18.00 wita Terdakwa duduk-duduk bersama saksi Ruben Raingu Bili alas Ruben, Ruben Raingu Bili als Beni serta Dorkas Baju Bata, di depan teras tempat kost, tiba-tiba datang korban Daud Bora sambil berkata kepada pemilik tempat kost "permisi pak, saya mau berani (berkelahi)", dan Terdakwa sempat melihat korban bersama temannya yang lain berada di luar rumah, sedangkan korban menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa untuk diajak ke luar rumah (gang) ;
- Bahwa di gang tersebut korban Daud Bora memukul kepala sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan batu, namun Terdakwa dapat menangkisnya, hingga batu tersebut terjatuh, selanjutnya Daud Bora kembali memukulkan batu yang lagi satu berada di tangannya ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Ruben Raingu Bili als Ruben (adik Terdakwa) mengambil lempengan batu yang berada di sekitarnya (barang bukti) dan memukul Daud Bora dengan batu tersebut ke arah tengkuk korban, sehingga Daud Bora menjauh, namun korban melempar kembali batu yang dipegang sebelumnya ke arah Terdakwa, dan tidak mengenai Terdakwa, melihat korban mau mengambil pisau dilipatan celananya, Terdakwa mengambil batu yang tadinya dipakai oleh korban melempar Terdakwa (barang bukti) serta melemparkannya ke arah kepala samping kanannya hingga korban terjatuh dan bersandar di tembok gang ;
- Bahwa akibat lemparan batu itu, korban Daud Bora mengalami luka di kepala kanannya serta mengeluarkan darah, melihat korban seperti itu akhirnya teman korban melerainya dan membawa korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit, korban meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Bahwa benar Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI dan korban DAUD BORA adalah karyawan pada perusahaan pengolahan kayu milik dari I GEDE SUKARTA yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Pebruari 2013 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa dan korban bekerja seperti biasanya yaitu menghaluskan kayu (menserut) namun waktu itu terjadi kesalahpahaman dalam pekerjaan tersebut sehingga timbul pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang disaksikan oleh saksi PELIPUS PEDEDA, saat perkelahian tersebut Terdakwa sempat memukul korban dengan menggunakan potongan kayu (barang bukti) ;
- Bahwa perkelahian tersebut didamaikan oleh saksi I GEDE SUKARTA, sehingga Terdakwa dan Korban tetap bekerja seperti biasanya, akan tetapi korban hanya bekerja sampai jam 12.00 wita (setengah hari) sedangkan Terdakwa bekerja sampai sore ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju tempat kostnya yang terletak di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, setelah Terdakwa mandi Terdakwa bersama dengan adiknya (RUBEN RAINGU BILI als RUBEN), sepupunya (RUBRN RAINGU BILI als BENI) dan pacar Terdakwa (DORKAS BAJU BATA) sedang duduk-duduk di teras rumah kost yang ditempati Terdakwa tersebut sambil minum kopi ;
- Bahwa saat bersamaan telah berkumpul di rumah kost korban DAUD BORA, saksi TIUS T. LOLU, AGUSTINA JAFE RINA dan GUSTI TAMO AMO, yang hendak mencari Terdakwa ke rumah kostnya, pada saat itu korban DAUD BORA mengendarai kendaraan Suzuki Thunder warna Biru (barang bukti) yang merupakan milik dari saksi OKTAVINUS LETE BILI yang dipinjam oleh korban kepada istri dari saksi OKTAVIANUS LETE BILI. Demikian juga saksi LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI bersama dengan saksi CORNEL REKO DETA setelah datang ke rumah kost korban, ternyata tidak bertemu dengan korban atas informasi dari istri korban, bahwa korban telah pergi mencari Terdakwa, sehingga LAZARUS LANGO BILI als

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAZARUS WOLI bersama dengan saksi CORNEL REKO DETA menyusul korban ke tempat kost Terdakwa ;

- Bahwa setelah sampai di gang yang berada di depan kost Terdakwa, korban DAUD BORA bersama temannya tersebut di atas (TIUS T. LOLU, AGUSTINA JAFE RINA, GUSTI TAMO AMO, LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI dan CORNEL REKO DETA berhenti diujung gang, kemudian korban DAUD BORA mengambil batu kali (barang bukti) di jalan dan membawanya ke tempat kost Terdakwa, saat itu korban DAUD BORA sempat berkata kepada pemilik kost (GEDE SIRSA) “permisi pak kost, saya mau berani (berkelahi)” yang dijawab oleh GEDE SIRSA “kalau mau berkelahi jangan di sini di luar saja”, kemudian korban DAUD BORA menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya ke luar rumah (gang) dan di tempat itu korban DAUD BORA bersama dengan Terdakwa berkelahi dimana korban sempat melempar Terdakwa dengan menggunakan batu kali (barang bukti) namun tidak mengenai Terdakwa, saat itu pula datang saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN dengan membawa lempengan batu (barang bukti) yang diambilnya dari halaman tempat kost yang ditempati oleh saksi MARDIYAH HAYATI als YATIK untuk selanjutnya RUBEN RAINGU BILI als RUBEN memukul tengkuk korban DAUD BORA menggunakan lempengan batu yang dipegangnya tersebut, sehingga korban menjauh, saat bersamaan Terdakwa mengambil batu kali (barang bukti) yang tadinya dipakai oleh korban melempar Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melemparkan batu kali dimaksud dengan tangannya ke arah korban DAUD BORA mengenai kepala sebelah kanan korban DAUD BORA sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban DAUD BORA berusaha mendekati Terdakwa untuk berkelahi lagi, kepalanya yang luka menempel pada lengan baju Terdakwa yang menyebabkan darahnya menempel pada baju yang dipakai Terdakwa (barang bukti), atas kejadian tersebut antara Terdakwa dan korban akhirnya dileraikan oleh RUBEN RAINGU BILI als BENI, dan LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI untuk selanjutnya korban dibonceng oleh LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI menuju Rumah Sakit Umum Kapal-Badung untuk



mendapat perawatan sedangkan Terdakwa kembali ke tempat kost bersama dengan RUBEN RAINGU BILI als RUBEN ;

- Bahwa ditempat kost Terdakwa menceritakan kejadian yang terjadi di gang tersebut kepada pacarnya (DORKAS BATU BAJA) sehingga pacar Terdakwa merendam baju yang dipakai Terdakwa untuk membersihkan darah yang menempel di lengan bajunya ;
- Bahwa korban DAUD BORA setelah mendapatkan perawatan selama enam jam di RSU Kapal-Badung, akhirnya dirujuk ke RSUP Sanglah-Denpasar, hal tersebut juga diberitahukan oleh LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI kepada saksi MARTHIN JAGGAWALI selaku Pengurus Peguyuban Masyarakat Sumba-NTT yang berada di Bali ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 sekitar jam 05.00 wita korban DAUD BORA meninggal dunia dan setelah divisum ternyata sebab meninggalnya korban karena kekerasan tumpul pada bagian kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan di dalam otak, dan korban telah dimakamkan di Sumba - NTT ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA : :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan disusun bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dengan teknik tersebut Pengadilan berpendapat teknik yang ke-3 paling mudah dan simpel diterapkan dalam perkara ini yaitu langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Pengadilan memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Unsur Menyebabkan matinya orang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "**Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Di muka umum** adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, dan untuk mengunjungi tempat dimaksud tidak perlu adanya persyaratan khusus, atau dengan kata lain dapat dikatakan di muka umum berarti tempat dimana orang-orang dapat melihatnya ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang ditujukan kepada orang (badan) lain ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, 13 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

telah terjadi perkelahian antara Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI dan saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN dengan korban DAUD BORA di gang yang terletak di depan tempat kost yang ditempati oleh Terdakwa yaitu termasuk Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, perkelahian tersebut berawal dari kesalahpahaman antara Terdakwa dan korban pada pukul 10.00 wita ketika mereka bekerja di pengolahan kayu milik saksi I GEDE SUKARTA ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya berada di tempat kostnya di datangi oleh korban untuk diajak berkelahi, dimana korban sempat menarik lengan baju Terdakwa agar Terdakwa ke luar dari tempat kost dan menuju gang yang berada di depan tempat kost tersebut. Ketika Terdakwa dan korban telah sampai di gang, korban DAUD BORA yang telah membawa batu kali (barang bukti) selanjutnya memukul kepala korban dalam perkelahian itu, korban sempat melempar Terdakwa dengan batu kali tersebut namun tidak mengenai Terdakwa. Melihat korban memukul dan melempar Terdakwa, saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN mengambil lempengan batu (barang bukti) yang ada di halaman tempat kos yang ditempati oleh saksi MARDIYAH HAYATI als YATIK, selanjutnya memukulkan batu dimaksud ke arah tengkuk atau leher bagian belakang dari korban, yang menyebabkan korban terjatuh, dan Terdakwa kemudiann mengambil batu kali (barang bukti) yang tadinya digunakan oleh korban melempar Terdakwa, batu kali dimaksud dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian kanan dari korban DAUD BORA ;

----- Menimbang, bahwa atas lemparan batu dimaksud, korban mengalami luka di kepalanya tersebut dan mengeluarkan darah, selanjutnya mendekati Terdakwa untuk berkelahi kembali, sehingga darah yang keluar dari luka korban menempel pada baju yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban dilerai oleh RUBEN RAINGU BILI als BENI dan LAZARUS LANGO BILI als LAZARUS WOLI ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud dihubungkan dengan unsur ad.2 seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tempat perkelahian antara Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI dan saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN melawan korban DAUD BORA merupakan tempat yang dapat dilihat / dikunjungi oleh banyak orang, dan perbuatan Terdakwa dan RUBEN RAINGU BILI als RUBEN tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dalam hal ini korban DAUD BORA, sehingga unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum **Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan matinya orang” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RUBEN RAINGU BILI als RUBEN kepada korban DAUD BORA, seperti pertimbangan ad.2. tersebut di atas, korban DAUD BORA mengalami luka pada kepala kananya, setelah dirawat di RSUD Kapal - Badung, dan kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah-Denpasar, pada hari Rabu, 16 Pebruari 2013, korban DAUD BORA meninggal dunia, sebab meninggalnya korban karena kekerasan tumpul pada bagian kepala sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan di dalam otak, dan korban telah dimakamkan di Sumba - NTT ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Menyebabkan matinya orang** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perkelahian tersebut berawal karena Terdakwa didatangi dan ditantang untuk berkelahi oleh korban ;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak terdapat hal-hal lain yang membuktikan sebaliknya seperti pertimbangan Majelis Hakim, dan hanya permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) lempeng batu warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 110 cm ;

karena terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Thunder 125, warna biru, tahun 2006, Nomor Polisi DK 6308 HK, Noka : MH8EN125A6J-340415, Nosin : F405-ID-339887, dan STNK an. I KETUT SUDARSANA Al. : Jl. Jogading/33/12, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan beserta kunci kontaknya ;

Terbukti sepeda motor tersebut merupakan hak dari saksi Oktavianus Lete Bili yang dipinjam oleh korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi OKTAVIANUS LETE BILI ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merupakan pakaian yang dipakai/dikenakan oleh Terdakwa ketika terjadi tindak pidana seperti tersebut di atas dan bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka baju kaos warna merah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS HONA DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ;
 - 1 (satu) lempeng batu warna hitam ;
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 110 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Thunder 125, warna biru, tahun 2006, Nomor Polisi DK 6308 HK, Noka : MH8EN125A6J-340415, Nosin : F405-ID-339887, dan STNK an. I KETUT SUDARSANA Al. : Jl. Jogading/33/12, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi

OKTAVIANUS LETE BILI ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dikembalikan kepada TERDAKWA ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : **Kamis**, tanggal **4 Juli 2013**, oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMI ANGGRAENI, SH**, dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.TBN, tanggal 29 April 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, 11 Juli 2013** oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMI ANGGRAENI, SH**, dan **YUSTISIANA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.TBN, tanggal 11 Juli 2013, dan dibantu oleh **I NENGGAH DODY ASTAWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FEBBY M.L. SITANYA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan **Terdakwa** tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

SAMI ANGGRAENI, SH

I GEDE YULIARTHA, SH, MH

YUSTISIANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Panitera Pengganti,

I NENGAH DODY ASTAWA

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tbn. sebagaimana tercatat dalam register yang dipergunakan untuk itu ; -----

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Juli 2013 ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP., 19550217 197511 1 001.

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)